



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 60 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026-2029

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 87);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 111);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

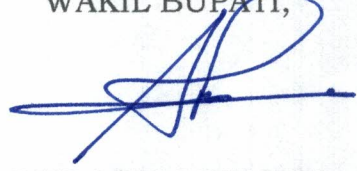
- a. merumuskan kebijakan sebagai bahan penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029;
- b. melakukan penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029; dan
- c. melakukan rapat koordinasi dan harmonisasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten Administrasi	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bapperida	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 60 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG
 RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
 PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
 TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
 DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2026-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda dan Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Endah Dwi Abrianti, S.H., M.H. 2. Lidia Puspita Sukarno, S.H.
6	1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
7	1 (satu) orang Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Atik Munggiarti, S.Si, M.T
8	1 (satu) orang Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan	Anggota	Krista Linda Dyaswari, M.H.

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas		
9	Dua (2) orang Perekayasa Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Della Nirmala, S.Sos. 2. Dinan Nafindro Nugroho, S.Ars.
10	Dua (2) orang Pelaksana/Teknisi Penelitian dan Perekayasa Terampil pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Isna Riski Primayanti, A.Md. 2. Chandra Khoiru Riza, A.Md.
11	Analisis penelaah Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Farid Ariyanto, S.T

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten Administrasi	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bapperida	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 JAN 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI



DWI ASIH LINTARTI